

BAB I

**PEMILIHAN KEPALA DESA SIDOREKSO KECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS MENURUT PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2006**

A. Latar Belakang

Pengertian Desa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa :

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2)Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan
- b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan

- c. hak memilih dan dipilih
- d. persyaratan dan alat pembuktiannya
- e. penjaringan bakal calon
- f. penyaringan bakal calon
- g. penetapan calon berhak dipilih
- h. kampanye calon
- i. pemungutan suara
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah
- k. penetapan calon terpilih
- l. pengesahan pengangkatan
- m. pelantikan
- n. sanksi pelanggaran
- o. biaya pemilihan.

Atas dasar Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut, Kepala Daerah Kabupaten Kudus menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dalam Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, Pasal angka 2 menyebutkan bahwa :

“6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat. Sebagaimana dimaksud ayat (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa

mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.”

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan agenda rutin yang biasa digelar dalam sebuah sistem politik demokrasi pada Pemerintahan Desa. Hal ini merupakan wujud demokrasi lokal, yaitu pelaksanaan demokrasi pada tingkat desa (dalam hal ini pemilihan kepala desa), pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara demokratis menjanjikan terwujudnya pemerintahan yang representatif. Pada Pasal 203 angka (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa:

“Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 202 angka (1) dipilih langsung oleh dan dari rakyat desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan kepala desa (Pilkades). Merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (*liberalisasi*).

Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman

masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa, sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.

Pemilihan Kepala Desa sekarang ini dilaksanakan secara serempak di seluruh kota kabupaten, aturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serempak diatur didalam Pasal 31 Undang Undang Desa, yaitu :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Maksud pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan. Tugas Panitia Pemilihan kepala desa, diantaranya; merencanakan dan mengusulkan biaya pemilihan kepada BPD, mengumumkan bahwa di Desa yang bersangkutan akan diadakan pemilihan Kepala Desa dan juga melaksanakan pendaftaran pemilih, melaksanakan penjaringan bakal calon dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa, menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan waktu dan tempat dilangsungkannya pemungutan suara, melaksanakan dan menghadiri pemilihan hingga selesai.

Pemilihan Kepala Desa akan diawali dengan adanya persiapan yang matang, yaitu, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas Pilkades, menjadi partisipan dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan,

seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon kades, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon kades, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kades.

Mengingat begitu pentingnya peran Kepala Desa pada sebuah desa, serta keyakinan masyarakat desa bahwa pemilihan kepala desa adalah merupakan momen yang sangat sakral, maka masyarakat pedesaan juga mempercayai kalau kepala desa adalah bapaknya desa yang harus dianut dan ditaati, oleh sebab itu masyarakat desa dalam memilih pemimpin sangatlah berhati-hati, dan begitu pentingnya pesta demokrasi secara langsung dalam memilih pemimpin desa, serta begitu ketatnya peta persaingan yang akan terjadi dalam pemilihan kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada saat penghitungan suara kemudian dilanjutkan pada tahap pengumuman pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Sidorekso ada sedikit kendala, yaitu pihak yang kalah tidak menerima dan mengakui kekalahan dengan alasan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sidorekso telah terjadi kecurangan. Pihak yang kalah tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang. Dalam gugatan tersebut Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan tergugat.

Mengingat peran strategis yang dimiliki oleh seorang kepala desa, maka ajang pemilihan kepala desa merupakan momentum yang menentukan jalannya pemerintahan di desa pada masa 6 (enam) tahun kedepan. Dalam pelaksanaan pemilihan kendala atau hambatan selalu ada. Kendala-kendala itu sendiri justru dari pihak-pihak tertentu untuk menarik keuntungan pribadi dengan melanggar aturan-aturan hukum yang ada. Kendala tersebut datang dari luar desa seperti para bobotoh, umumnya mereka akan membantu salah satu calon kepala desa dengan cara mempengaruhi warga dengan cara membagi-bagi paket tertentu dengan tujuan supaya warga masyarakat mau memilih calon yang di dukung bobotoh. Keuntungan dari bobotoh adalah apabila calon yang didukung menang maka keuntungan yang akan didapat para bobotoh bisa 5 (lima) kali lipat dari modal yang dikeluarkan

Berdasarkan latar belakang diatas maka tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMILIHAN KEPALA DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2006”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 tahun 2006 ?

2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 tahun 2006 ?
3. Apakah kendala-kendala dalam pemilihan Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 tahun 2006.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 tahun 2006
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemilihan Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberi sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara mengenai pemilihan

Kepala Desa di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagai wujud Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

2. Secara praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagai wujud Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Desa

Nama desa memang sudah tidak asing lagi bagi orang Jawa, menurut Suhartono, bahwa desa asalnya dari kata *Sanskrit (sansekerta)* yang artinya adalah tanah air, sebutan desa yang merupakan konsep tanpa makna politik, namun mempunyai arti suatu posisi politik yang sekaligus juga kualitas posisi dan kekuatan yang lain.¹

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sri Sudaryatmi, Sukirno dan TH. Sri Kartini, memberi pengertian desa sebagai berikut :²

1

¹ Suhartono, *Politik Lokal*, Lampere Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 8.

2

”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.”

Pengertian desa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Desa memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Peran Pemerintahan Desa yang besar perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang

² Sri Sudaryatmi, Sukirno dan TH. Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 22

pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.³

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa menurut Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basan, yaitu “Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.⁴

Dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Desa memiliki peran yang

3

³ Dhela Nova, *Pemerintahan Desa*, <http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa-html> diakses tanggal 24 September 2014.

4

⁴ Momon Soetisna Sendjaja, Sjachran Basan, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 90.

strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Peran Pemerintahan Desa yang besar perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.⁵

Ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a) sekretariat desa
 - b) pelaksana teknis lapangan
 - c) unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

5

⁵ Dhela Nova, *Pemerintahan Desa*, <http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa-html>, 21 September 2014.

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, yaitu :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Wewenang Pemerintahan Desa

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa :

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan desa dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi :

Kewenangan Desa meliputi:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) kewenangan lokal berskala Desa
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, mempunyai wewenang, seperti diatur didalam Pasal 206 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebutkan bahwa :

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

- c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.

3. Kepala Desa

Kepala Desa menurut Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. menetapkan Peraturan Desa
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan\
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian hukum ini adalah Pemilihan Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

2. Subyek Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan teknik wawancara yaitu melakukan wawancara tanya jawab langsung berdasarkan tujuan penelitian yang dituju. Oleh karena itu subyek penelitian hukum ini adalah:

- a. Badan Permusyawaratan Desa Sidorekso
- b. Kepala Desa Sidorekso
- c. Mantan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorekso

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dari subyek penelitian yang berupa hasil wawancara. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan⁶.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui yang diperoleh dari Undang-undang, Peraturan-peraturan, literatur dan jurnal serta tulisan atau dokumen yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mempelajari literatur dan jurnal serta tulisan atau dokumen yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian.

6

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmdi, *Metadologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

5. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah:

a. Pendekatan Yuridis Empiris

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris merupakan gejala masyarakat di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial dan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.⁷

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸ Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis yaitu suatu metode analisa data dengan menjelaskan dan

7

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm, 17

8

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisa hasil penelitian yang ada di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Bab I terdiri dari Pendahuluan yang berisi sub-sub yaitu Latar Belakang Masalah dari Pemilihan Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan umum berisi tentang Pemilihan Kepala Desa

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan upaya Pemerintah Desa Sidorekso dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.